



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **R.DIAH MIRAYANTI**, : Tempat Lahir Denpasar, tanggal Lahir 12 Mei 1985, Umur 31 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5171035205850002, beralamat di Jl. Gunung Talang IV/6, Dusun Buana Indah, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
2. **I KETUT PASEK BUDIANA**, : Tempat Lahir Gegelang, tanggal lahir 27 April 1991, umur 25 Tahun, Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5107032704910001, beralamat di Br. Dinas Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem;
3. **YUSI ATMAWATI**, : Tempat Lahir Bandung, tanggal Lahir 08 Juli 1977, Umur 39 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 3273284807770004, beralamat di Jl. Terusan Sukup Baru No. 31, RT/RW 007/006, Pasir Endah, Kec. Ujungberung;
4. **NI KADEK NITA ARYANI**,: Tempat Lahir Penarungan, tanggal lahir 25 Juni 1991, umur 25 Tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5103026506910009, beralamat di Br. Dauh Peken Penarungan, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung;
5. **I DEWA KETUT ASTIKA**, : Tempat Lahir Denpasar, tanggal lahir 12 Nopember 1970, umur 45 Tahun, Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan

Hal 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, dengan NIK : 5171021211700001,
beralamat di Jl. Surabi III Buntu, No. 26, Desa Kesiman,
Denpasar Timur, Kota Denpasar;

6. **I NYOMAN GANGGA SENA**, : 30 Tahun / (27-04-1986), Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5103022704860008, beralamat di Perum. Nuansa Jori Sading Utama No. 1 Br. Negara Klod, Desa Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

7. **MADE PUTRI AYUNINGTYAS**, : 20 Tahun / (03-04-1996), Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5171034304960001, beralamat di Jl. Pulau Buru IV, No. 4A, Br. Pekambangan, Kel. Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

8. **BUDI HARSONGKO**, : 43 Tahun / (27-11-1973), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5171022711730003, beralamat di Jl. Antasura, Gg. Pisang No. 158, Br. Pondok, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;

9. **DEWA AYU SINTA DEWI**, : 25 Tahun / (11-12-1991), Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK : 5171045112910001, beralamat di Jl. Trenggana Gg. IV No. 6, Kel. Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

10. **IDHAM IPHAN**, : 30 Tahun / (31-07-1986), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, dengan NIK : 5171033107860020, beralamat di Jln. Gunung Talang IV/6, Buana Indah, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Kesemuanya adalah pekerja pada **CV. HARTONO**

Hal 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOPERKASA (EASY SPEAK), yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada :

I Made Sugianta, S.H., R. Arimba Putra, SH dan Albert Jacson Korassa Sonbai, SH Para advokat dan advokat magang yang tergabung dalam **MATA LAW OFFICE, Lawyers & Legal Cosultants**, yang beralamat di Jalan Sulatri Gg. 36 No. 1, Tembau Kelod, Penatih, Denpasar Timur, Hp: 082144508133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016 dan 15 Nopember 2016, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Para Penggugat ;** -----

M e l a w a n :

CV. HARTONO INDOPERKASA (EASY SPEAK), : Yang berkedudukan di Jalan Bedahulu XV No. 8 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Tergugat ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor 27 / Pdt.Sus-PHI / 2016 /PN Dps, pada tanggal 13 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DASAR GUGATAN.

1. Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan PHK dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh para PENGUGAT terhadap TERGUGAT yaitu satu tahun sejak dimulai PHK yakni 26 April 2016, berdasarkan memo internal direktur No. 0003/MI/HI-HC/DIR/IV/2016,

Hal 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 2016, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Kota Denpasar tertanggal 1 September 2016 dengan No. 567/2269/Dinsosnaker yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat;
3. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar tersebut di atas para Penggugat menerima anjuran yang dimaksud dengan menyampaikan jawaban secara resmi tertanggal 14 September 2016;
4. Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnya pihak Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan surat agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 29 September 2016 dengan Nomor: 560/2487/Dinsosnaker;
5. Bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja tetap dengan masa kerja satu (1) tahun sampai dengan delapan (8) Tahun enam (6) bulan dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;
6. Bahwa para Pengggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak mengacu pada dasar-dasar pemutusan hubungan kerja sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja ;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa oleh pengadilan;

Hal 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI.

1. Bahwa para Penggugat merupakan pekerja **CV. HARTONO INDOPERKASA**

(EASY SPEAK), yang bekerja dan menerima upah/gaji, uang lembur, uang kehadiran, uang makan, uang transport dan THR sebagai berikut:

a. Nama Pekerja : R. Diah Miryanti;

Bulan Januari 2016 : Rp. 11.088.850,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 11.207.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 10.157.155,-

Bulan April 2016 : Rp. 11.267.350,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 6.342.083,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 6.342.083,-

Jumlah : Rp. 56.405.371,-

Terbilang : **lima puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.;**

b. Nama Pekerja : Ketut Pasek Budiana;

Bulan Januari 2016 : Rp. 5.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.177.853,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.981.097,-

Bulan April 2016 : Rp. 4.920.593,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.678.250,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.578.250,-

Jumlah : Rp. 27.336.043,-

Terbilang: **dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah.;**

c. Nama Pekerja : Yusi Atmawati;

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.494.341,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 4.853.185,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.694.575,-

Hal 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2016 : Rp. 5.361.535,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.118.093,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 3.118.093,-

Jumlah : Rp. 25.639.822,-

Terbilang: **dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah.;**

d. **Nama Pekerja** : **Ni Kadek Nita Aryani;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.045.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.021.913,-

Bulan April 2016 : Rp. 3.374.213,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.385.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.285.000,-

Jumlah : Rp. 23.111.976,-

Terbilang : **dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah.;**

e. **Nama Pekerja** : **I Dewa Ketut Astika;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 0,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.193.245,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 2.419.015,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.552.619,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.491.875,-

Jumlah : Rp. 9.663.754,-

Terbilang: **sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah.;**

f. **Nama Pekerja** : **Ni Made Putri Ayuningtyas;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Hal 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Pebruari 2016	: Rp. 1.569.000,-
Bulan Maret 2016	: Rp. 1.590.776,-
Bulan April 2016	: Rp. 1.738.665,-
Bulan Mei 2016	: Rp. 2.007.000,-
THR Nyepi 2016	: <u>Rp. 900.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 8.305.441,-

Terbilang: **delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh satu**
rupiah.;

g. **Nama Pekerja** : **I Nyoman Gangga Sena;**

Bulan Januari 2016	: Rp. 500.000,-
Bulan Pebruari 2016	: Rp. 1.406.446,-
Bulan Maret 2016	: Rp. 1.548.817,-
Bulan April 2016	: Rp. 1.786.341,-
Bulan Mei 2016	: Rp. 2.007.000,-
THR Nyepi 2016	: <u>Rp. 1.154.475,-</u>
Jumlah	: Rp. 8.403.079,-

Terbilang: **delapan juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh sembilan**
rupiah.;

h. **Nama Pekerja** : **Budi Harsongko;**

Bulan Januari 2016	: Rp. 2.000.000,-
Bulan Pebruari 2016	: Rp. 3.541.608,-
Bulan Maret 2016	: Rp. 3.009.691,-
Bulan April 2016	: Rp. 3.613.575,-
Bulan Mei 2016	: Rp. 2.007.000,-
THR Idul Fitri 2016	: <u>Rp. 2.007.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 16.178.874,-

Terbilang: **enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan**
ratus tujuh puluh empat rupiah.;

Hal 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. **Nama Pekerja** : Dewa Ayu Sinta Dewi;

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.134.664,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 2.105.867,-

Bulan April 2016 : Rp. 2.262.867,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.457.500,-

Jumlah : **Rp. 10.467.898,-**

Terbilang: **sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah.;**

2. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.";

4. Bahwa berdasarkan pengertian dari pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja;

5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 serta THR tahun 2016 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuk

Hal 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membayar upah dan THR kepada Para Penggugat masing-masing :

a. Nama Pekerja : R. Diah Mirayanti;

Bulan Januari 2016 : Rp. 11.088.850,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 11.207.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 10.157.155,-

Bulan April 2016 : Rp. 11.267.350,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 6.342.083,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 6.342.083,-

Jumlah : **Rp. 56.405.371,-**

Terbilang : **lima puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah. ;**

b. Nama Pekerja : Ketut Pasek Budiana;

Bulan Januari 2016 : Rp. 5.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.177.853,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.981.097,-

Bulan April 2016 : Rp. 4.920.593,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.678.250,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.578.250,-

Jumlah : **Rp. 27.336.043,-**

Terbilang: **dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah. ;**

c. Nama Pekerja : Yusi Atmawati;

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.494.341,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 4.853.185,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.694.575,-

Bulan April 2016 : Rp. 5.361.535,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.118.093,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 3.118.093,-

Hal 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 25.639.822,-

Terbilang: dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah. ;

d. **Nama Pekerja** : Ni Kadek Nita Aryani;

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.045.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.021.913,-

Bulan April 2016 : Rp. 3.374.213,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.385.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.285.000,-

Jumlah : Rp. 23.111.976,-

Terbilang: dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah.;

e. **Nama Pekerja** : I Dewa Ketut Astika;

Bulan Januari 2016 : Rp. 0,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.193.245,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 2.419.015,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.552.619,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.491.875,-

Jumlah : Rp. 9.663.754,-

Terbilang: sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah.;

f. **Nama Pekerja** : Ni Made Putri Ayuningtyas;

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 1.569.000,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 1.590.776,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.738.665,-

Hal 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 900.000,-

Jumlah : Rp. 8.305.441,-

Terbilang: **delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah.;**

g. **Nama Pekerja** : **I Nyoman Gangga Sena;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 1.406.446,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 1.548.817,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.786.341,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.154.475,-

Jumlah : Rp. 8.403.079,-

Terbilang: **delapan juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah.;**

h. **Nama Pekerja** : **Budi Harsongko;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 2.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 3.541.608,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 3.009.691,-

Bulan April 2016 : Rp. 3.613.575,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 2.007.000,-

Jumlah : Rp. 16.178.874,-

Terbilang: **enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah.;**

i. **Nama Pekerja** : **Dewa Ayu Sinta Dewi;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.134.664,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2016	: Rp. 2.105.867,-
Bulan April 2016	: Rp. 2.262.867,-
Bulan Mei 2016	: Rp. 2.007.000,-
THR Nyepi 2016	: <u>Rp. 1.457.500,-</u>
Jumlah	: Rp. 10.467.898,-

Terbilang: **sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah.;**

6. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat dan juga mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti – bukti otentik yang cukup secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia dikemudian hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset TERGUGAT yakni berupa satu (1) unit bangunan tempat usaha dan sekaligus isinya, yang beralamat di Jl. Bedahulu XV No. 8, Denpasar Bali;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa para Penggugat adalah para pekerja/karyawan tetap di CV. Hartono Indoperkasa (Easy Speak) yang rata-rata masa kerjanya adalah mulai dari 1 (satu) tahun hingga sampai 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik walaupun para Penggugat memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Bahwa para Penggugat sejak tanggal 26 April 2016 dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dengan mengeluarkan Memo internal direktur No. 0003/MI/HC/DIR/IV/2016 tertanggal 24 April 2016 dan menghentikan operasional dan pelayanan unit kursus Bahasa Inggris (Easy Speak), tanpa diawali dengan adanya kesalahan apapun dari pihak Para Penggugat dengan fakta bahwa Para Penggugat belum pernah sama sekali menerima pembinaan dalam bentuk pemberian surat peringatan secara tertulis ataupun lisan dari Tergugat;-

Hal 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat juga akan mengalihkan dan menyerahkan manajemen CV. Hartono Indoperkasa ke badan usaha lain yaitu PT. Hartono Indoperkasa dengan menawarkan kepada para Penggugat supaya mau dialihkan status para Penggugat dibawah manajemen PT. Hartono Indoperkasa;
5. Bahwa selama proses pengalihan dan penghentian operasional unit kursus bahasa inggris (Easy Speak) sesuai dengan memo internal direktur No. 0003/MI/HI-HC/DIR/IV/2016, tidak ada upaya apapun yang dilakukan Tergugat untuk memenuhi hak-hak para Penggugat selama bekerja di **CV. HARTONO INDOPERKASA (EASY SPEAK)**;
6. Bahwa setelah Para Penggugat menerima Memo internal Direktur No. 0003/MI/HI-HC/DIR/IV/2016 tersebut Para Penggugat tetap datang kekantor CV. Hartono Indoperkasa (Easy Speak) untuk melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan sekaligus meminta pertanggungjawaban CV. Hartono Indoperkasa (Easy Speak) untuk membayar hak-hak Para Penggugat;-
7. Bahwa Tergugat selain memutus hubungan kerja Para Penggugat, Tergugat juga belum membayar upah dari bulan januari sampai bulan Mei 2016 dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar kepada Para Penggugat, kendatipun sudah ditagih;
8. Bahwa setelah mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat memo internal direktur No. 0003/MI/HI-HC/DIR/IV/2016 tertanggal 24 April 2016, para Penggugat mengadu kepada Dinsosnaker Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk dapat difasilitasi dalam perundingan bipartit, akan tetapi hasil dari perundingan bipartit tersebut hanya pembayaran gaji setiap tanggal 15 dimulai bulan Juli 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diharapkan diselesaikan setelah hari raya Idul Fitri akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar hak-hak para Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari para Penggugat maka pihak mediator dari Dinsosnaker Pemerintah Daerah Kota Denpasar tertanggal 1

Hal 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dengan No. 567/2269/Dinsosnaker mengeluarkan surat anjuran yang berpendapat bahwa menyalahkan pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam upaya mediasi, pemutusan hubungan kerja dilakukan sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan Bipartit hanya memberikan rincian gaji yang belum dibayar, masih adanya gaji karyawan dibawah upah minimum, dan perusahaan CV. Hartono Indoperkasa menghentikan operasional dan mengalihkan ke lembaga lain sesuai dengan memo internal direktur No. 0003/M/Hi-HC/DIR/IV/2016 tertanggal 24 April 2016;

10. Bahwa berdasarkan point 9 (sembilan) tersebut di atas Mediator dari Dinsosnaker Pemerintah Daerah Kota Denpasar mengeluarkan anjuran sebagai berikut;

- Agar Direktur Perusahaan CV. Hartono Indoperkasa mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
- Agar direktur perusahaan CV. Hartono Indoperkasa membayar hak karyawan saudara R Diah Mirayanti Cs 9 orang atas gaji, uang lembur, uang kehadiran, uang makan, uang transport dan THR Nyepi tahun 2016 yang belum dibayar dari bulan Januari s/d Mei 2016 dan juga THR Idul Fitri 2016;
- Agar Direktur perusahaan CV. Hartono Indoperkasa membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada saudara R Diah Mirayanti Cs 9 orang (*rincian terlampir sebagai bukti*);
- Agar Direktur perusahaan CV. Hartono Indoperkasa membayarkan hak Idham Iphan atas gaji, uang makan, uang transport, uang kehadiran, uang lembur, uang pisah serta uang incentive;
- Agar Direktur perusahaan CV. Hartono Indoperkasa dan pekerja saudara R Diah Mirayanti Cs 10 orang memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Hal 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar tertanggal 1 September 2016 dengan No. 567/2269/Dinsosnaker para Penggugat pada tanggal 14 September 2016 mengirimkan surat kepada Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar perihal dapat menerima Anjuran yang dimaksud, namun Tergugat terhadap Anjuran ini tidak ada tanggapan yang dalam arti adalah menolak untuk melaksanakannya;
12. Bahwa berdasarkan penolakan dari salah satu pihak yakni Tergugat maka pihak Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar pada tanggal 29 September 2016 mengeluarkan surat kepada para Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 560/2487/Dinsosnaker perihal Penjelasan penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan PHK yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian terhadap masalah Para penggugat dengan Tergugat dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa Mediator dalam Anjuran tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 menyebutkan dalam hal anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh satu pihak atau para pihak, maka para pihak selanjutnya dapat menyelesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat selanjutnya sesuai pasal 14 ayat (2) UU No. 2 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja kepada para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
14. Bahwa berdasarkan point 12 dan 13 tersebut di atas maka para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan Perselisihan hubungan industrial di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
15. Bahwa terkait dengan PHK dengan alasan perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (2) menyebutkan :

Hal 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pengusaha dapat melakukan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karean perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4)";

16. Bahwa terkait dengan upah, Pasal 1 angka 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan";

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan sebagai berikut:

"Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.";

18. Bahwa para Penggugat dapat menerima pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat asalkan Tergugat membayarkan hak para Penggugat sesuai dengan pasal 163 ayat (2) peraturan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana telah disebutkan dalam poin 15 gugatan ini;-

19. Bahwa sebelum adanya suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 kepada Para Penggugat jelas – jelas telah melanggar Pasal 155 ayat (1) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut "Pemutusan hubungan Kerja tanpa penetapan

Hal 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”, sehingga Para Penggugat masih berhak atas gaji sampai ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;

20. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka nyatalah para Penggugat mengalami kerugian akibat PHK yang sepihak dengan rincian sebagai berikut;

a. R DIAH MIRAYANTI :

Masa Kerja	: 8 Th 6 Bln;	
Sisa Cuti	: 6 Hari;	
Gaji Pokok	: Rp. 2.442.083,-;	
Tunjangan Jabatan	: Rp. 2.000.000,-;	
Tunjangan Keahlian	: Rp. 1.750.000,-;	
Tunjangan Pulsa	: <u>Rp. 150.000,-;</u>	
Jumlah	: Rp. 6.342.083,-	
Pesangon : 9 X 2 Rp. 6.342.083,-		=Rp. 114.157.494,-
Uang Penghargaan Masa Kerja :		
3 X Rp. 6.342.083,-		=Rp. 19.026.249,-
Uang Penggantian Hak :		
- Sisa cuti 6 X (Rp.6.342.083,-:25)		=Rp. 1.522.099,92
- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan		
15% x(Rp.114.157.494,-+Rp.19.026.249,-)		= <u>Rp. 19.977.561,45</u>
Jumlah		= Rp. 154.683.404,37

Terbilang :**seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah tiga puluh tujuh sen;**

b. I KETUT PASEK BUDIANA :

Masa Kerja	: 5 Th 6 Bln;
Sisa Cuti	: 0 Hari;
Gaji Pokok	: Rp. 1.328.250,-
Tunjangan Jabatan	: Rp. 1.250.000,-

Hal 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Keahlian: Rp. 1.000.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 3.678.250,-

Pesangon : 6 X 2 Rp. 3.678.250,- =Rp. 44.139.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 3.678.250,- =Rp. 7.356.500,-

Uang Penggantian Hak :

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.44.139.000,-+Rp. 7,356.500,-) =Rp. 7.724.325,-

Jumlah =**Rp. 59.219.825,-**

Terbilang: **lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah;**

c. YUSI ATMAWATI :

Masa Kerja : 7 Th 5 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.818.093,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 700.000,-

Tunjangan Keahlian: Rp. 500.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 3.118.093,-

Pesangon : 8 X 2 Rp. 3.118.093,- =Rp. 49.889.488,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp. 3.118.093,- =Rp. 9.354.279,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.3.118.093,-:25) =Rp. 997.789,76

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.49.889.488,- + Rp.9.354.279,-) =Rp. 8.886.565,05

Jumlah =**Rp. 69.128.121,81**

Hal 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: enam puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu seratus

dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen.;

d. NI KADEK NITA ARYANI :

Masa Kerja : 4 Th 6 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.035.000,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 1.250.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 1.000.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 3.385.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 3.385.000,- =Rp. 33.850.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 3.385.000,- =Rp. 6.770.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.3.385.000,-:25) =Rp. 1.083.200,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.33.850.000,-+Rp.6.770.000,-) =Rp. 6.093.000,-

Jumlah =Rp. 47.796.200,-

Terbilang: empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua

ratus rupiah. ;

e. DEWA KETUT ASTIKA :

Masa Kerja : 6 Th 5 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 991.875,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 250.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp.1.541.875,-

Hal 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 7 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 28.098.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 6.021.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.28.098.000,-+Rp.6.021.000,-) =Rp. 5.117.850,-

Jumlah =Rp. 39.879.090,-

Terbilang: **tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh sembilan ribu sembilan puluh rupiah.;**

f. NI MADE PUTRI AYUNINGTYAS :

Masa Kerja : 1 Th 10 Bln;

Sisa Cuti : 5 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 650.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 900.000,-

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 2 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 8.028.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 5 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 401.400,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x Rp.8.028.000,- =Rp. 1.204.200,-

Jumlah =Rp. 9.633.600,-

Terbilang: **sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah.;**

g. I NYOMAN GANGGA SENA :

Masa Kerja : 4 Th 7 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok : Rp. 904.475,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp.1.154.475,-

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 20.070.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.20.007.000,-+Rp.4.014.000,-) =Rp. 3.612.600,-

Jumlah =**Rp. 28.338.840,-**

Terbilang: **dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah.;**

h. BUDI HARSONGKO :

Masa Kerja : 4 Th 3 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.100.000,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 250.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 1.400.000,-

UMK Kota Denpasar : Rp. 2.007.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 20.070.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

Hal 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x (Rp.20.070.000,- + Rp.4.014.000,-) = Rp. 3.612.600,-

Jumlah = **Rp. 28.338.840,-**

Terbilang: **dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah.;**

i. I DEWA AYU SINTA DEWI :

Masa Kerja : 5 Th 8 Bln;

Sisa Cuti : 4 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.207.500,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 1.457.500,-

UMK Kota Denpasar : Rp. 2.007.000,-

Pesangon : 6 X 2 Rp. 2.007.000,- = Rp. 24.084.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- = Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 4 X (Rp.2.007.000,- : 25) = Rp. 321.120,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x (Rp.24.084.000,- + Rp.4.014.000,-) = Rp. 4.214.700,-

Jumlah = **Rp. 32.633.820,-**

Terbilang: **tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga delapan ratus dua puluh rupiah.;**

j. IDHAM IPHAN :

a. Gaji, uang lembur, uang makan, uang transport dan uang kehadiran :

- Bulan Januari 2016 = Rp. 2.062.300,-

- Bulan Pebruari 2016 = Rp. 2.102.300,-

- Bulan Maret 2016 = Rp. 972.300,-

b. Uang Pisah : 2 X Rp. 990.000 = Rp. 1.980.000,-

c. Uang incentive :

Hal 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Oktober – Desember 2014	=Rp. 11.037.124,-
- Periode Januari – Maret 2015	=Rp. 9.781.974,-
- Periode Nopember – Desember 2015	=Rp. 7.110.590,-
Jumlah	=Rp. 35.046.587,-

Terbilang: **tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah.;**

Maka KERUGIAN TOTAL KESELURUHAN SEBESAR Rp. 690.210.586,18 (enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah delapan belas sen).;

21. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat dan juga mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti-bukti otentik yang cukup secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sudah selayaknya majelis hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset Tergugat yakni berupa satu (1) unit bangunan tempat usaha dan sekaligus isinya, yang beralamat di Jl. Bedahulu XV No. 8, Denpasar Bali;

22. bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (sertamerta) meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

TUNTUTAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi.

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah masing-masing para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 serta THR tahun 2016 terlebih dahulu dalam putusan

Hal 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut;

a. Nama Pekerja : R. Diah Mirayanti;

Bulan Januari 2016 : Rp. 11.088.850,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 11.207.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 10.157.155,-

Bulan April 2016 : Rp. 11.267.350,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 6.342.083,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 6.342.083,-

Jumlah : **Rp. 56.405.371,-**

Terbilang: **lima puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.;**

b. Nama Pekerja : Ketut Pasek Budiana;

Bulan Januari 2016 : Rp. 5.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.177.853,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.981.097,-

Bulan April 2016 : Rp. 4.920.593,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.678.250,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.578.250,-

Jumlah : **Rp. 27.336.043,-**

Terbilang: **dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah.;**

c. Nama Pekerja : Yusi Atmawati;

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.494.341,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 4.853.185,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.694.575,-

Bulan April 2016 : Rp. 5.361.535,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.118.093,-

Hal 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 3.118.093,-

Jumlah : **Rp. 25.639.822,-**

Terbilang: **dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah.;**

d. **Nama Pekerja** : **Ni Kadek Nita Aryani;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 4.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 5.045.850,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 4.021.913,-

Bulan April 2016 : Rp. 3.374.213,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 3.385.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 3.285.000,-

Jumlah : **Rp. 23.111.976,-**

Terbilang: **dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah.;**

e. **Nama Pekerja** : **I Dewa Ketut Astika;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 0,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.193.245,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 2.419.015,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.552.619,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.491.875,-

Jumlah : **Rp. 9.663.754,-**

Terbilang: **sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah.;**

f. **Nama Pekerja** : **Ni Made Putri Ayuningtyas;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 1.569.000,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 1.590.776,-

Hal 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2016 : Rp. 1.738.665,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 900.000,-

Jumlah : **Rp. 8.305.441,-**

Terbilang: **delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah.;**

g. **Nama Pekerja** : **I Nyoman Gangga Sena;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 1.406.446,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 1.548.817,-

Bulan April 2016 : Rp. 1.786.341,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Nyepi 2016 : Rp. 1.154.475,-

Jumlah : **Rp. 8.403.079,-**

Terbilang: **delapan juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah**

h. **Nama Pekerja** : **Budi Harsongko;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 2.000.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 3.541.608,-

Bulan Maret 2016 : Rp. 3.009.691,-

Bulan April 2016 : Rp. 3.613.575,-

Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-

THR Idul Fitri 2016 : Rp. 2.007.000,-

Jumlah : **Rp. 16.178.874,-**

Terbilang: **enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah.;**

i. **Nama Pekerja** : **Dewa Ayu Sinta Dewi;**

Bulan Januari 2016 : Rp. 500.000,-

Bulan Pebruari 2016 : Rp. 2.134.664,-

Hal 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2016 : Rp. 2.105.867,-
Bulan April 2016 : Rp. 2.262.867,-
Bulan Mei 2016 : Rp. 2.007.000,-
THR Nyepi 2016 : Rp. 1.457.500,-
Jumlah : **Rp. 10.467.898,-**

Terbilang: **sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah.;**

2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;
3. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan terhadap aset TERGUGAT yakni berupa satu (1) unit bangunan tempat usaha dan sekaligus isinya, yang beralamat di Jl. Bedahulu XV No. 8, Denpasar Bali;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 24 April 2016 melalui memo internal direktur No. 0003/M/Hi-HC/DIR/IV/2016 adalah PHK sepihak yang sah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 163 (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta gaji, uang lembur, uang kehadiran, uang makan, uang transport dan THR Nyepi dan THR Idul Fitri 2016 dari bulan Januari 2016 sampai bulan Mei 2016 yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 690.210.586,18 (enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah delapan belas sen)** dengan rincian sebagai berikut;

a. R DIAH MIRAYANTI :

Masa Kerja : 8 Th 6 Bln;
Sisa Cuti : 6 Hari;

Hal 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok : Rp. 2.442.083,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 2.000.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 1.750.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 150.000,-

Jumlah : Rp. 6.342.083,-

Pesangon : 9 X 2 Rp. 6.342.083,- =Rp. 114.157.494,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp. 6.342.083,- =Rp. 19.026.249,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 6 X (Rp.6.342.083,-:25) =Rp. 1.522.099,92

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.114.157.494,-+Rp.19.026.249,-) =Rp. 19.977.561,45

Jumlah =Rp. 154.683.404,37

Terbilang: **seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu**

empat ratus empat rupiah tiga puluh tujuh sen. ;

b. I KETUT PASEK BUDIANA :

Masa Kerja : 5 Th 6 Bln;

Sisa Cuti : 0 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.328.250,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 1.250.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 1.000.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 3.678.250,-

Pesangon : 6 X 2 Rp. 3.678.250,- =Rp. 44.139.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 3.678.250,- =Rp. 7.356.500,-

Uang Penggantian Hak :

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

Hal 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x (Rp.44.139.000,- + Rp. 7,356.500,-) = Rp. 7.724.325,-

Jumlah = **Rp. 59.219.825,-**

Terbilang: **lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah.;**

c. YUSI ATMAWATI :

Masa Kerja : 7 Th 5 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.818.093,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 700.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 500.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 3.118.093,-

Pesangon : 8 X 2 Rp. 3.118.093,- = **Rp. 49.889.488,-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp. 3.118.093,- = **Rp. 9.354.279,-**

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.3.118.093,- : 25) = **Rp. 997.789,76**

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x (Rp.49.889.488,- + Rp.9.354.279,-) = **Rp. 8.886.565,05**

Jumlah = **Rp. 69.128.121,81**

Terbilang: **enam puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen.;**

d. NI KADEK NITA ARYANI :

Masa Kerja : 4 Th 6 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.035.000,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 1.250.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 1.000.000,-

Hal 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 3.385.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 3.385.000,- =Rp. 33.850.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 3.385.000,- =Rp. 6.770.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.3.385.000,-:25) =Rp. 1.083.200,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.33.850.000,-+Rp.6.770.000,-) =Rp. 6.093.000,-

Jumlah =**Rp. 47.796.200,-**

Terbilang: **empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah.;**

e. DEWA KETUT ASTIKA :

Masa Kerja : 6 Th 5 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 991.875,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 250.000,-

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp.1.541.875,-

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 7 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 28.098.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 6.021.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.28.098.000,-+Rp.6.021.000,-) =Rp. 5.117.850,-

Hal 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp. 39.879.090,-

Terbilang: **tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh sembilan ribu sembilan puluh rupiah.** ;

f. NI MADE PUTRI AYUNINGTYAS :

Masa Kerja : 1 Th 10 Bln;

Sisa Cuti : 5 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 650.000,-

Tunjangan Keahlian: Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 900.000,-

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 2 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 8.028.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 5 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 401.400,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x Rp.8.028.000,- =Rp. 1.204.200,-

Jumlah =Rp. 9.633.600,-

Terbilang: **sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah.**;

g. I NYOMAN GANGGA SENA :

Masa Kerja : 4 Th 7 Bln

Sisa Cuti : 8 Hari

Gaji Pokok : Rp. 904.475,-

Tunjangan Keahlian: Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp.1.154.475,-

UMK Kota Denpasar : Rp.2.007.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 20.070.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.20.007.000,-+Rp.4.014.000,-) =Rp. 3.612.600,-

Jumlah =Rp. 28.338.840,-

Terbilang: **dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah.;**

h. BUDI HARSONGKO :

Masa Kerja : 4 Th 3 Bln;

Sisa Cuti : 8 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.100.000,-

Tunjangan Jabatan : Rp. 250.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 1.400.000,-

UMK Kota Denpasar : Rp. 2.007.000,-

Pesangon : 5 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 20.070.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 8 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 642.240,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.20.070.000,-+Rp.4.014.000,-) =Rp. 3.612.600,-

Jumlah =Rp. 28.338.840,-

Terbilang: **dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah.;**

i. I DEWA AYU SINTA DEWI :

Masa Kerja : 5 Th 8 Bln;

Sisa Cuti : 4 Hari;

Gaji Pokok : Rp. 1.207.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Keahlian : Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 1.457.500,-

UMK Kota Denpasar : Rp. 2.007.000,-

Pesangon : 6 X 2 Rp. 2.007.000,- =Rp. 24.084.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp. 2.007.000,- =Rp. 4.014.000,-

Uang Penggantian Hak :

- Sisa cuti 4 X (Rp.2.007.000,-:25) =Rp. 321.120,-

- Penggantian Perumahan serta pengobatan Dan Perawatan

15% x(Rp.24.084.000,-+Rp.4.014.000,-) =Rp. 4.214.700,-

Jumlah =**Rp. 32.633.820,-**

Terbilang: **tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah.;**

IDHAM IPHAN :

a. Gaji, uang lembur, uang makan, uang transport dan uang kehadiran :

- Bulan Januari 2016 =Rp. 2.062.300,-

- Bulan Pebruari 2016 =Rp. 2.102.300,-

- Bulan Maret 2016 =Rp. 972.300,-

b. Uang Pisah : 2 X Rp. 990.000 =Rp. 1.980.000,-

c. Uang incentive :

- Periode Oktober – Desember 2014 =Rp. 11.037.124,-

- Periode Januari – Maret 2015 =Rp. 9.781.974,-

- Periode Nopember – Desember 2015 =Rp. 7.110.590,-

Jumlah =**Rp. 35.046.587,-**

Terbilang: **tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah.;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun

Hal 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas, Sedangkan Tergugat tidak datang pada persidangan, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 04 Januari 2017, sehingga sesuai dengan Hukum acara Perdata pencabutan surat gugatan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat sendiri, maka Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Para Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 08 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 27 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN Dps, tanggal 3 Oktober 2016 ; -
2. Menyatakan perkara gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan register perkara sebagaimana tersebut di atas dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai

Hal 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dianggar sebesar Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh kami : **I Made Pasek, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa, SH.** dan **Ir. I Ketut Darmaya, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustofa, SH.

I Made Pasek, SH. MH.

Ir. I Ketut Darmaya, SH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp. 250.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)